



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BANDAR PENANAMAN MODAL DAERAH
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 420 / 3303/2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN CILACAP

KEPADA :

PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH KECAMATAN CIMANGGU DAERAH
MUHAMMADIYAH KABUPATEN CILACAP

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian Satuan Pendidikan Menengah baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah;
b. bahwa permohonan izin operasional satuan pendidikan menengah pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Cimanggu Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kejuruan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perizinan Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Kejuruan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Cimanggu Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap Nomor 021/IV.O/f/2016, Tanggal 15 Februari 2016, Perihal Permohonan izin Operasional Pendirian Sekolah Baru SMK K.H. Ahmad Dahlan Cimanggu;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/02389, Tanggal 12 April 2016, Perihal Rekomendasi.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan KESATU :
- Memberikan izin Pendirian dan Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sebagai berikut :
- a. Nama Yayasan : Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Cimanggu Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap
 - b. Nama Sekolah : SMK K.H. Ahmad Dahlan Cimanggu
 - c. Alamat : Jalan Situ Komplek SD-SMP N4 Satu Atap Desa Katubima Kec. Cimanggu, Kabupaten Cilacap
 - d. Bidang Keahlian :
 1. Teknologi dan Rekayasa
 2. Bisnis dan Manajemen
 - Program Keahlian :
 1. Teknik Otomotif
 2. Keuangan
 - Paket Keahlian :
 1. Teknik Sepeda Motor
 2. Akuntansi
- KEDUA :
- Penyelenggaraan SMK K.H. Ahmad Dahlan Cimanggu Kabupaten Cilacap sebagaimana tersebut Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila tidak sesuai maka izin operasionalnya akan ditinjau kembali.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
tanggal 28 April 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Bupati Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Ditjen Dikdasmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap;
7. Kepala SMK K.H. Ahmad Dahlan Cimanggu Kabupaten Cilacap;
8. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Cimanggu Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap
9. Arsip.